

***PENGURUSAN IZIN PANGAN INDUTRI RUMAH TANGGA (PIRT)
PRODUK SAGU TUMBU PADA KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU
DI DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH***

¹⁾Sri Astuti Musaid, ²⁾Dwi Hariyanti, ³⁾Wa Asrida, ⁴⁾Tri Retno Hariyati

^{1,2,3,4)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

¹⁾srimusaid@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pengurusan Izin Pangan Indutri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah“ adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang difokuskan untuk mendampingi mitra mengurus izin PIRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Dengan mendapatkan nomor izin PIRT, akan membuat produk sagu tumbu semakin dapat dipercaya oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Selain itu, produk sagu tumbu yang dihasilkan oleh kelompok usaha di desa Liang memiliki mutu/kualitas produk sagu tumbu yang lebih baik dan terjamin dari segi kesehatan, dan akan membuat konsumen tidak ragu mengkonsumsi sagu tumbu dari desa Liang. Dengan demikian tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan kelompok usaha sagu tumbu di desa Liang.

Kata kunci: *Izin pangan; PIRT; Sagu tumbu; Desa Liang*

I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Salah satu desa yang berada di kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah yang banyak memproduksi makanan dari sagu adalah Desa Liang. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa bahwa penduduk di desa Liang berjumlah 15.234 jiwa dengan jumlah kepala keluarga adalah 3.290 KK. Bidang usaha masyarakat desa Liang salah

satunya adalah dari hasil pertanian. Komoditi unggul di bidang pertanian adalah pala, cengkeh dan sagu.

Masyarakat di Desa Liang menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok yang terkenal sejak dahulu. Sagu sebagai makanan pokok (*staple food*) dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yaitu papeda, sagu lempeng, sinoli, karu-karu dan uha. Selain sebagai pangan pokok, sagu juga memberikan peluang bagi ibu-ibu untuk dapat memanfaatkan pati sagu sebagai panganan (kue) yang terkenal dari dulu yaitu sagu tumbu, bagea, serut dan bubur ne (Harsanto, 1986). Dan ternyata akhir-akhir ini telah dikembangkan berbagai jenis panganan kering seperti sika, kue ros dan lain-lain, dapat juga di olah menjadi kue sagu basah seperti seperti bluder sagu, brownis sagu dan lain-lain. Dari berbagai jenis panganan kue tersebut, yang paling dominan diolah oleh ibu-ibu di Desa Liang adalah sagu tumbu.

Pada awalnya pengolahan kue sagu tumbu di Desa Liang masih dilakukan oleh ibu-ibu di rumahnya sendiri. Ibu-ibu yang menekuni usaha sagu tumbu ini berjumlah 15 (lima belas) orang, masing-masing mengolahnya dan kemudian dijual di kios-kios, pasar, tempat wisata Pantai Liang dan Pelabuhan Ferry Hunimua-Waipirit. Omset penjualan sagu tumbu per bulan berkisar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- per orang, tergantung pesanan dan moment-moment tertentu seperti hari libur, hari besar keagamaan dan event-event tertentu yang mendatangkan banyak wisatawan di pantai Liang. Pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan pengabdian lanjutan setelah melakukan kegiatan sebelumnya yakni memberikan pelatihan penentuan harga jual dan pengemasan produk sagu tumbu. Pengabdian sebelumnya, tim pengabdi telah mengelompokkan Ibu-Ibu tersebut ke dalam satu kelompok usaha dan diberi nama Kelompok Usaha “Ama Riang” Liang. Pada pengabdian tahun ini, tim pengabdi akan mendampingi kelompok usaha sagu tumbu untuk pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) produk sagu tumbu.

PIRT merupakan nomor izin yang harus dicantumkan pada kemasan produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Produk sagu tumbu Liang termasuk pangan olahan rumah tangga yang memiliki resiko rendah, maka izin produknya cukup izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Setempat. Ada banyak manfaat dan

keunggulan yang didapat jika produk pangan memiliki izin PIRT. Maka dari itu, sudah saatnya para pelaku UKM khususnya kelompok usaha sagu tumbu di Desa Liang ini sadar terhadap pentingnya mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan izin PIRT supaya produk makanan industri rumah tangga dapat bersaing dengan produk pabrikan. Persaingan produk makanan kini sudah semakin ketat dengan bermunculannya berbagai jenis produk pangan modern yang sudah memiliki kelengkapan hasil uji laboratorium untuk keamanannya. Jika produk dibiarkan tanpa izin PIRT, maka produk-produk pangan UKM akan tergeser posisinya sehingga akan menyebabkan kerugian untuk pengusaha industri rumahan.

Selama ini, banyak pelaku usaha dengan skala kecil dan menengah yang kurang mengetahui manfaat dan keunggulan produk pangan yang memiliki izin PIRT. Akibatnya kesadaran mereka untuk mendaftar juga sangat rendah. Padahal, jika mereka mampu mendapat sertifikat PIRT untuk setiap produk pangan yang dihasilkan, akan ada banyak manfaat dan keunggulan yang didapat. Adapun manfaat dan keunggulan dari produk pangan yang memiliki Izin PIRT adalah :

1) Produk Sudah Layak Beredar

Dengan memiliki izin PIRT untuk produk pangan yang diproduksi, bisa dipastikan bahwa produk tersebut sudah siap dan layak untuk beredar dipasaran. Tidak ada larangan yang menyatakan produk tersebut tidak boleh beredar karena sudah sah terdaftar di dinas kesehatan. Manfaat dan keunggulan ini bisa digunakan untuk bersaing dengan produk sejenis.

2) Produk Bebas Dipasarkan Secara Luas

Selain sudah layak beredar, pelaku UKM yang sudah memiliki sertifikat PIRT bisa memasarkan produk secara luas. Asalkan masih dalam lingkup daerah lokal, pengusaha bisa memasarkan produk makanan atau minuman olahannya keseluruh daerah yang ada di Indonesia. Ketika sebuah produk sudah bisa menjangkau pasar secara luas, maka akan banyak dikenal dan diketahui oleh banyak orang sehingga peluang untuk terjual juga semakin tinggi.

3) Keamanan dan Mutu Produk Terjamin

Dalam proses pendaftaran, produk pangan industri rumah tangga akan diuji dan diseleksi secara ketat oleh pihak dari dinas kesehatan. Selain produk, pemilik usaha UKM juga dilakukan tes pengetahuan terhadap bahan pangan serta diberikan edukasi melalui bimbingan. Setelah lolos tahap ini, baru kemudian izin PIRT bisa dikeluarkan. Mengingat prosedur yang dilalui cukup ketat, sehingga bisa dipastikan bahwa keamanan dan mutu produk yang beredar sudah terjamin.

4) Kepercayaan Pembeli Meningkat

Saat ini, para konsumen sudah cerdas dan selektif dalam memilih produk. Mereka sudah bisa membedakan mana produk yang aman dan yang tidak dengan melihat informasi kemasan. Ketika tercantum izin PIRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya. Mereka tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut kemudian mengkonsumsinya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah utama yang dihadapi oleh kelompok usaha sagu tumbu di desa Liang pada tahap ini adalah ketidakmampuan untuk mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan berupaya untuk memecahkan masalah “Bagaimana Mendapatkan Nomor Izin PIRT Produk Sagu Tumbu di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah?”

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pengabdian masyarakat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :


1. Memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai cara pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
2. Membantu kelompok sagu tumbu mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

1.4. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan produsen sagu tumbu memiliki produk yang yang bermutu/berkualitas karena mendapatkan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Ketika tercantum izin PIRT pada kemasan produk pangan yang sudah beredar dipasaran, para konsumen akan lebih percaya. Konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut kemudian mengkonsumsinya.

II. METODE KEGIATAN

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

2.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah yang diberikan adalah dengan memberikan pendampingan pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Tabel 1. Realisasi Pemecahan Masalah

No.	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Sasaran	Keterangan
1.	Mendaftarakan Produk Sagu Tumbu di Dinas Kesehatan Maluku Tengah	Masohi	17 September 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim pengabdi
2.	Penyuluhan Keamanan Produk (PKP)	Desa Liang	22 September 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Dinas Kesehatan
3.	Survey Lokasi Produksi	Desa Liang	22 September 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Dinas Kesehatan
4.	Pengajuan permohonan izin PIRT ke Dinkes	Masohi	22 September 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim Pengabdi
5.	Pengambilan Sertifikat Izin PIRT di Dinkes	Masohi	20 November 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim Pengabdi
6.	Penyerahan Sertifikat PKP dan Izin PIRT ke Mitra	Desa Liang	27 November 2018	Kelompok usaha sagu tumbu	PJ. Tim Pengabdi

2.3. Khalayak Sasaran

Yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat di desa Liang ini adalah seluruh ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok usaha sagu tumbu yang masih produktif untuk mengelola usahanya. Tim pengabdian masyarakat dari Politeknik Negeri Ambon akan mendampingi kelompok usaha sagu tumbu tersebut dalam proses pembuatan nomor izin PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, agar bisa mendapatkan nomor PIRT produk sagu tumbu yang nantinya akan dicantumkan pada kemasan produk.

2.3.1. Keterkaitan

Keterkaitan pengabdian yang dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendorong serta menunjang pengabdian yang dilakukan :

- 1) Politeknik Negeri Ambon sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen di Politeknik Negeri Ambon.
- 2) Masyarakat desa Liang, dengan kerjasama yang baik maka program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan sinergi.


2.3.2. Rancangan Evaluasi

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pengabdian, hambatan selama pengabdian dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Ambon. Kegiatannya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu pada saat kegiatan sementara dilaksanakan dan pada akhir atau pasca pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja evaluasi program pengabdian masyarakat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Ambon adalah :

1. Mendapatkan nomor izin PIRT produk sagu tumbu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
2. Dampak pembuatan izin PIRT terhadap keamanan produk sagu tumbu dari segi kesehatan pada kelompok usaha sagu tumbu di desa Liang
3. Perubahan perilaku masyarakat.

2.4. Metode yang Digunakan

Metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat di tahap ini adalah mendampingi kelompok usaha sagu tumbu di desa Liang untuk pengurusan izin PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendapatkan nomor izin PIRT, kelompok usaha sagu tumbu harus mengikuti prosedur pembuatan PIRT sebagaimana gambar 2 (dua) berikut ini :



Gambar 2. Prosedur Pembuatan Izin PIRT

Berdasarkan prosedur di atas, maka tim pengabdian akan mendampingi mitra mulai dari step 1 sampai dengan step 5.

III. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah” dilakukan melalui kerja sama Tim Pengabdi, Mitra (Kelompok Usaha Sagu Tumbu Desa Liang) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai prosedur pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan membantu mereka mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Ambon sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, 22 September 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 17 peserta pemilik usaha sagu tumbu yang terhimpun dalam 1 (satu) kelompok yang diberi nama “Kelompok Ama Riang” yang berada di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap/step sebagaimana penjelasan pada BAB III yaitu :

1. Tim pengabdi bersama ketua kelompok usaha “Ama Riang” pergi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk mendaftarkan produk usaha sagu tumbu. Kegiatan Ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018.
2. Tim pengabdi membantu ketua kelompok mengisi formulir permohonan Izin PIRT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan melengkapi semua dokumen pendukung seperti :
 - a. Surat pernyataan tunduk pada aturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,-
 - b. Surat izin usaha
 - c. Foto copy KTP
 - d. Daftar Tenaga Kerja
 - e. Daftar Makanan
 - f. Daftar Peralatan
 - g. Surat persetujuan izin tetangga
 - h. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (Penanggung jawab)

- i. Denah lokasi
 - j. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
 - k. Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter
3. Tim pengabdian mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk datang ke Desa Liang memberikan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) kepada mitra. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 22 November 2018, yang dimulai pada jam 10.00 – selesai WIT. Sebelum penyuluhan mitra diberikan pre tes, dan setelah penyuluhan peserta juga diberikan post tes, dan dinyatakan lulus jika nilai tes minimal 60. Dengan penuh rasa syukur, semua peserta dinyatakan lolos pre tes maupun post tes dan berhak mendapatkan sertifikat PKP sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.



Gambar 3. Dokumentasi Peserta Mengikuti Penyuluhan PKP

4. Tim pengabdian mendampingi mitra saat tim penyuluh dari Deinkes Maluku Tengah melakukan survei tempat usaha sagu tumbu. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 22 November 2018 juga, yang dilakukan setelah penyuluhan kesehatan pangan (PKP). Saat survei dilakukan, mitra telah menyiapkan tempat usaha sesuai dengan penyuluhan yang dilakukan sebelumnya dan dinyatakan lolos uji tempat usaha.



Gambar 4. Dokumentasi Survey Tempat Usaha

5. Setelah melewati 4 tahapan di atas, tim pengabdian mengambil sertifikat PIRT di Dinkes Maluku Tengah pada tanggal 20 November 2018 dan diserahkan kepada mitra pada tanggal 27 November 2018. Berikut sertifikat PIRT produk sagu tumbu Kelompok “Ama Riang”.



Gambar 5. Sertifikat PIRT Produk Sagu Tumbu



Gambar 6. Dokumentasi Penyerahan Sertifikat PIRT Produk Sagu Tumbu Kepada Mitra

Mengurus nomor Izin PIRT berarti melegalkan sebuah produk. Oleh sebab itu, mengurus izin PIRT merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena P-IRT sangat erat kaitannya dengan pemasaran. Produk yang telah terdaftar berarti telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dengan melalui tahap-tahap seleksi dan uji laboratorium mengenai keamanan produk sehingga aman dikonsumsi. Dengan adanya nomor PIRT produk sagu tumbu yang diproduksi oleh Kelompok “Ama Riang” dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, maka akan memiliki banyak peluang terutama kepercayaan masyarakat dan pasar. Apabila kepercayaan masyarakat dan pasar produk sagu tumbu sudah didapatkan, maka diharapkan usaha sagu tumbu ini bisa berkembang pesat, semakin dapat dipercaya oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk dan omset penjualanpun akan meningkat pula.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan agar pengusaha sagu tumbu dapat mengurus Nomor Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) produk sagu tumbu di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah. Izin PIRT merupakan nomor izin yang harus dicantumkan pada kemasan produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Nomor izin PIRT hanya diberikan pada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah, dan produk sagu tumbu ini adalah pangan olahan rumah tangga yang memiliki resiko rendah, maka izin produknya cukup izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) saja.

Mengurus nomor Izin PIRT berarti melegalkan sebuah produk. Oleh sebab itu, mengurus [izin PIRT](#) merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena P-IRT sangat erat kaitannya dengan pemasaran. Produk yang telah terdaftar berarti telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dengan melalui tahap-tahap seleksi dan uji laboratorium mengenai keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dengan adanya nomor PIRT produk sagu tumbu yang diproduksi oleh Kelompok “Ama Riang” dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, maka akan memiliki banyak peluang terutama kepercayaan masyarakat dan pasar. Apabila kepercayaan masyarakat dan pasar produk sagu tumbu sudah didapatkan, maka diharapkan usaha sagu

tumbu ini bisa berkembang pesat, semakin dapat dipercaya oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk dan omset penjualanpun akan meningkat pula.

4.2 Saran

Tim pengabdian masyarakat sangat berharap agar nomor izin PIRT yang telah di dapat dari Dinas Kesehatan Maluku Tengah dapat dicantumkan pada kemasan produknya, agar produk sagu tumbu tersebut mendapatkan kepercayaan dan lebih aman dikonsumsi oleh konsumen, serta memiliki nilai jual yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Harsanto, P.B., 1986, *Budidaya dan Pengolahan Sagu*, Kanisius, Yogyakarta.

<https://saryaceh3.wordpress.com/2014/06/18/makanan-khas-siri-sori-islam/>

(diakses tanggal 30 Mei 2018)

<https://www.seputarukm.com/blog-detail/132-cara-gampang-buat-izin-pirt-infografis.html>

(diakses tanggal 30 Mei 2018)

<https://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html>

(diakses tanggal 2 Agustus 2018)

<https://www.wisklik.com/2018/05/manfaat-dan-keunggulan-izin-pirt.html>

(diakses tanggal 2 Agustus 2018)